



Perceraian pada Etnik Melayu di Kota Pontianak Kalimantan Barat

Armia Rizki Adinda
Budiawati Supangkat
Dede Mulyanto
Universitas Padjadjaran
Pos-el: armia21001@mail.unpad.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v9i4.1452

Abstrak

Etnis melayu unit analisis studi perceraian karena populasinya cukup besar dibandingkan etnis lain, mencapai 34,5% dari populasi Kota Pontianak. Karena itu, etnis ini cenderung memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan angka perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi proses, persepsi, dan alasan perempuan Melayu mengajukan gugatan cerai. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan penentuan informan secara purposive, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun etnik ini populasi cukup besar dan masih memegang teguh adat tradisi, terkait gugat perceraian melalui pengadilan agama, demikian juga persepsi tentang perceraian sangat bervariasi. Hal tersebut dipengaruhi latar belakang budaya juga pengalaman masa lalu yang bersangkutan. Alasan untuk menggugat perceraian dengan suami sangat beragam, sehingga dapat dipahami bahwa perbuatan perceraian dilakukan oleh pasangan suami istri sekarang ini diterima sebagai proses yang normal dan alami.

Kata Kunci

Etnik, Melayu, perceraian

Abstract

Malay ethnicity is the unit of analysis of the divorce study because its population is quite large compared to other ethnicities, reaching 34.5% of the population of Pontianak City. Therefore, this ethnicity tends to make a significant contribution to the increase in divorce rates. This research aims to clarify the process, perceptions, and reasons for Malay women filing for divorce. This research is descriptive qualitative, with purposive determination of informants, data collection techniques in the form of observation, interviews and document studies, then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that although this ethnic group is a fairly large population and still upholds traditional customs, related to divorce suits through religious courts, as well as perceptions about divorce vary greatly. This is influenced by cultural background as well as past experiences. The reasons for contesting divorce with husbands are very diverse, so it can be understood that the act of divorce carried out by married couples is now accepted as a normal and natural process.

Keywords

Ethnic, Malay, divorce

Pendahuluan

Penelitian ini mengkaji perceraian pada etnik Melayu di Kota Pontianak. Sesuai data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2017–2021, terjadi perceraian sebanyak 5.577 kasus. Tercatat 4.064 kasus atau

73% perceraian diprakarsai oleh istri (gugat cerai), sedangkan 1.513 kasus atau 27% perceraian diprakarsai oleh suami (talak cerai) (BPS Kota Pontianak, 2022). Dalam Portal Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat (2022), Kota Pontianak tercatat sebagai penyumbang angka perceraian tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat tahun 2021 mencapai 1059 kasus, disusul Sambas 882 kasus, Ketapang 773 kasus, Kubu Raya 637 kasus, Mempawah 404 kasus, Singkawang 331 kasus, Sangau 325 kasus, Sintang 327 kasus, 186 di Kapuas Hulu, 159 di Melawi, 141 di Bengkayang, dan tidak ada kasus di Landak, Kayong Utara dan Sekadau (Dukcapil, 2022). Tingginya angka perceraian di Kota Pontianak tidak terlepas dari kedudukan kota ini sebagai ibukota provinsi Kalimantan Barat, di samping itu juga populasi penduduknya cukup besar, dengan tingkat keanekaragaman baik suku agama dan latar belakang kehidupan masyarakat yang cukup kompleks.

Selain itu, menurut hasil penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Fikri Nuruzzaman pada tahun 2016 menemukan bahwa kasus perceraian di Kota Pontianak lebih banyak gugat cerai dari pada cerai talak, dan faktor lebih banyak kasus gugat cerai di pengadilan agama adalah kurangnya kerukunan, tanggung jawab, faktor ekonomi, dan campur tangan pihak ketiga (Uruzzaman, 2017). Penelitian serupa juga dilakukan pada tahun 2017 oleh Sari (2017), mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang mengemukakan bahwa penyebab tertinggi perceraian pada 2017 adalah gugat cerai, yaitu sebanyak 878 kasus (78,9%) dari keseluruhan kasus sepanjang tahun tersebut. Penyebab perceraian adalah poligami yang tidak sehat, krisis moral, kecemburuan, ekonomi, suami/istri yang tidak bertanggungjawab, kekerasan dalam rumah tangga, cacat biologis, campur tangan pihak ketiga, dan penyebab utamanya adalah kurangnya keharmonisan rumah tangga (Sari, 2018). Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian. Sebagian sosiolog menganggap bahwa perceraian merupakan produk dari industrialisasi dan urbanisasi. Modernisasi dapat mengaburkan ideologi kebangsaan, budaya, batas negara, tingkat inflasi, dan pola perceraian (Fauzi, 2021). Perubahan zaman, perkembangan, dan pengalaman hidup dapat mengubah cara berpikir wanita, termasuk makna pernikahan dan perceraian (Jaro'ah, 2023).

Secara sosiologis, perkawinan adalah proses pertukaran hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, proses pertukaran ini harus selalu dirundingkan, karena perkawinan merupakan proses integrasi antara dua individu. Bahkan mayoritas perceraian, disadari atau tidak, seringkali disebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara orang-orang tersebut (Fauzi, 2021). Jika dilihat dari angka perceraian, terlihat bahwa angka perceraian di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Hal ini diyakini karena desa lebih buruk dalam pendokumentasian dan pencatatan kasus perceraian daripada kota, sehingga angka perceraian terlihat lebih tinggi di kota dan lebih rendah di desa dan tidak ada catatan resmi karena tidak pernah sampai ke pengadilan (Salsabila & Rofi, 2022).

Kondisi ini juga sesuai penelitian Laila Setyawati Arifin di Kabupaten Bogor yang menemukan bahwa masyarakat perkotaan semakin sadar untuk melaporkan dan memperoleh kepastian hukum (Arifin, 2020). Berbeda dengan temuan Nakamura sebagaimana yang dikutip oleh Salsabila & Rofi, (2022) tentang perceraian di Jawa, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara lokasi dan karakteristik sosial dengan jumlah perceraian. Di perkotaan angka



perceraian cenderung menurun, sedangkan di pedesaan angka perceraian meningkat.

Konsisten dengan penelitian Salsabila & Rofi (2022) juga menemukan bahwa tingkat perceraian yang tinggi di kota disebabkan oleh peluang penawaran yang tinggi. Artinya ketersediaan penduduk lajang di kota cukup tersedia. Sementara di pedesaan, tingkat ketersediaan kedua pasangan lebih rendah, sehingga stabilitas perkawinan lebih terjaga. Sebaliknya, tingginya angka perceraian di kota-kota mungkin disebabkan oleh banyaknya kesempatan masyarakat untuk mencari orang sebagai pasangan hidup. Menurut Kustini, (2021) kondisi tersebut dapat memprihatinkan karena pernikahan tidak lagi dianggap sakral dan perceraian dapat dengan mudah disetujui. Perubahan budaya yang semakin terbuka, makna dan nilai perkawinan semakin berkurang, dan kesalahpahaman tentang agama menjadi salah satu alasan/motif meningkatnya angka perceraian. Hal ini menurut Hasmda, (2020) sebagai fenomena yang sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak tabu.

Kota Pontianak yang mayoritas populasinya berasal dari etnis Melayu dan identik dengan Islam, tentu menyadari bahwa perceraian adalah perbuatan yang sah tetapi Allah membencinya. Namun, kenyataan di lapangan sangat berbeda dengan apa yang diharapkan. Peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak dari tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan dan hubungan keluarga bersifat permanen dan berakhir bahagia. Perkawinan dapat berujung pada perceraian karena berbagai alasan dan faktor. Perceraian etnik ini suatu fenomena yang menarik, karena orang Melayu taat dan religius (beragama), memegang teguh adat dan budaya, serta memandang keluarga sebagai institusi penting dalam masyarakat (Hasbullah, 2014). Melayu yang identik dengan Islam dengan tingginya angka perceraian, persepsi sosial tentang perceraian, dan alasan utama perceraian. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, dalam konteks inilah kajian tentang perceraian etnik melayu sangat menarik dan penting untuk dilakukan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak, dengan pertimbangan bahwa populasi etnik melayu cukup besar. Penentuan informan dilakukan secara purposif. Informan dalam penelitian ini perempuan Melayu yang bercerai. Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh data segala hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan informan yang memilih bercerai. Wawancara selain dengan informan perempuan Melayu yang bercerai juga dilakukan dengan kepala KUA dan ketua Pengadilan Agama (PA), terkait data proses perkawinan dan perceraian. Untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara dilakukan juga studi dokumentasi. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan secara simultan dengan memperhatikan catatan lapangan, pengumpulan informasi, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Asal usul orang Melayu Pontianak berawal dari kisah Sayyid Kubu yang diminta oleh Raja Dharmasraya membantu mencari pasukan Dharmasraya yang lama tidak kembali ke Dharmasrayan. Sayyid Kubu berhasil menemukan laskar Dharmasraya dan laskar Siak di distrik Bukit Dua Belas bersama Siak Bahulun, Raja Tanjungpura. Selain itu, pasukan

Dharmasrayan dan Siak mengikuti Siak Bahulun bersama Sayyid Kubu ke kerajaan Tanjungpura. Namun, di perairan Kalimantan, perahu rombongan terjebak badai dan kandas di Pantai Kakap. Pasukan Dharmasraya dan Siak kemudian mendirikan pemukiman baru di daerah yang sekarang disebut Jeruju. Ini kemudian menjadi tempat kelahiran Melayu Pontianak (Tomi, 2017).

Kota Pontianak berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Statistik Pontianak, etnik Melayu merupakan kelompok dominan karena berjumlah 228.981 Jiwa atau 34,50% dari jumlah penduduk Kota Pontianak (BPS Kota Pontianak, 2022). Etnik Melayu ini bagian dari salah satu sub etnis Melayu yang termasuk ke dalam rumpun Austronesia dan mereka penduduk asli atau pribumi yang berasal dari Pontianak. Etnik Melayu ini juga tersebar di beberapa kawasan terdekat seperti di Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya. Masyarakat etnis ini dikenal memegang teguh adat tradisi, dan identik dengan Islam, tetap taat dan religius dalam menjalankan adat, serta memandang keluarga sebagai institusi terpenting dalam masyarakat. Meskipun tidak sedikit dijumpai dalam keluarga etnik melayu mengalami permasalahan kehidupan rumah tangga yang berujung perceraian. Seperti yang diungkapkan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pontianak yang menjelaskan bahwa mayoritas etnik melayu dan selebihnya etnik pendatang, Bugis, Jawa, dan Banjar.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak, bahwa kasus gugatan perceraian dari 2018 hingga 2022 menunjukkan angka peningkatan. Cerai talak tahun 2018 diterima 296 kasus, berhasil diputuskan 253 kasus, tersisa 43 kasus. Tahun 2019 diterima 314 kasus, berhasil diputuskan 286 kasus, tersisa 28 kasus. Tahun 2020 diterima 289 kasus, berhasil diputuskan 265 kasus, tersisa 24 kasus. Tahun 2021 diterima 327 kasus, berhasil diputuskan 311 kasus, tersisa 16 kasus. Tahun 2022 diterima 295 kasus, berhasil diputuskan 283 kasus, tersisa 12 kasus. Sementara untuk cerai Gugat tahun 2018 diterima 1061, berhasil diputuskan 914 kasus, tersisa 147 kasus. Tahun 2019 diterima 1120 kasus berhasil diputuskan 1030 kasus, tersisa 90 kasus. Tahun 2020 diterima 985 kasus, berhasil diputuskan 935 kasus, tersisa 50 kasus. Tahun 2021 diterima 1035 kasus berhasil diputuskan 993 kasus, tersisa 42 kasus. Kemudian pada tahun 2022 diterima 1024 kasus berhasil diputuskan 996 kasus tersisa 28 kasus. Data tersebut menjelaskan bahwa perkara gugatan perceraian diajukan oleh perempuan (istri) dalam kurun waktu lima tahun cukup tinggi, dibandingkan oleh laki-laki (suami). Goode (2007) dalam Mas'udah, (2023) menyimpulkan bahwa meningkatnya jumlah kasus cerai gugat menunjukkan tingginya tingkat konflik antar pasangan, memutuskan ikatan yang semula membentuk dua generasi sebuah keluarga.

Menurut Najichah, (2020), bahwa permohonan cerai yang dilakukan oleh perempuan mulai difasilitasi pada tahun 1960-an, pada masa ini gerakan seksis mulai muncul, dan kesadaran akan kesetaraan gender mulai digalang. Nilai kesetaraan gender menyebabkan perubahan nilai, fungsi sosial, dalam bidang ekonomi, perkembangan teknologi mengubah keseimbangan kekuatan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih berdaya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan status sosial dalam masyarakat. Kemudian alasan istri menggugat suami, sesuai data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pontianak, dijelaskan dalam tabel berikut.



Tabel 1

Alasan Menggugat Cerai di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pontianak

No	Alasan Menggugat	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zina	-	-	-	1	2
2	Mabuk	-	-	-	2	1
3	Madat	-	-	-	-	5
4	Judi	17	-	4	10	3
5	Meninggalkan salah satu pihak	7	8	50	96	78
6	Dihukum penjara	-	1	-	-	8
7	Poligami	11	-	3	1	5
8	KDRT	20	3	9	4	5
9	Penjara	-	-	1	4	8
10	Kawin paksa	-	-	1	-	1
11	Murtad	-	-	1	2	2
12	Perselisihan terus menerus	860	906	753	794	723
13	Ekonomi	45	197	143	127	117
Jumlah		960	1117	965	1041	958

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pontianak, Tahun 2023

Alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh para penggugat untuk bercerai sangat bervariasi, artinya masing-masing memiliki alasan yang berbeda untuk menggugat cerai, umumnya sudah mengacu kepada alasan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat pasal: (1) Suami berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (3) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan istrinya; (5) Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami; (6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (Zakiyudin, 2022).

Pembahasan

Proses Perceraian Etnik Melayu

Dalam penyelesaian perceraian etnis Melayu Pontianak, meskipun secara agama, cukup dengan mengucapkan talak saja dan telah mendapat persetujuan dari keluarga suami istri, sudah dianggap putus secara adat dan agama. Namun berdasarkan wawancara dengan perempuan Melayu yang bercerai, kata-kata dan pertimbangan keluarga saja tidak cukup, dan diperlukan bukti yang kuat dan diakui oleh hukum negara, sehingga proses perceraian diajukan ke pengadilan agama. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa.

“Lahirnya undang-undang perkawinan tersebut tidak ada perceraian diluar pengadilan, tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah, tidak ada perceraian yang tidak dicatat, tidak ada rujuk yang tidak dicatat, artinya semua harus ke Pengadilan. Melalui pengadilan hak perempuan/istri bisa terlindungi, karena istri bisa menuntut nafkah idah,

mut'ah, dan lain-lain, tapi kalau bercerai menurut adat masyarakat, menurut agama istri tidak menuntut hak, harta bersama tidak bisa dibagi dua, anak-anaknya gimana pasti terlantar, tapi kalau di pengadilan pasti terlindungi.”

Persepsi Perempuan Melayu yang Bercerai tentang Perceraian

Persepsi adalah proses memahami suatu informasi yang diperoleh karena adanya stimulus. Stimulus dihasilkan dan diproses oleh otak melalui proses mengenali hubungan antara objek, peristiwa, atau gejala (Maliki & Mualifah, 2022). Dulu persepsi masyarakat Melayu tentang perceraian sangatlah tabu dan memalukan sekali, dan dipandang negatif, terlebih bila perceraian terjadi atas kehendak wanita. Sebagai seorang muslim, dasar perceraian adalah pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri. Namun, jika tidak ada jalan lain, perceraian menjadi jalan keluar dari sebuah pernikahan. Dulu, perempuan melayu tidak mau meminta cerai dari suaminya meskipun dalam kehidupan berumah tangganya tidak menyenangkan, seperti merasa tertekan atau berpoligami. Perempuan melayu cenderung menjaga keutuhan rumah tangganya. Terjadinya perceraian semata-mata atas keinginan suami dalam bentuk talak, hal ini karena suami beranggapan bahwa untuk menjatuhkan talak kepada istri merupakan prerogatif suami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pontianak, terkait pandangan tentang perceraian, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut.

“Perceraian dalam agama apapun, budaya apapun, masyarakat manapun, sesuatu hal yang dihindari. Contoh agama Kristen tidak ada perceraian, yang bisa memisahkan suami istri adalah kematian. Agama Islam perceraian itu halal tapi sangat dibenci, ada penekanan sangat dibenci, yaitu talak. Sebenarnya perceraian itu suatu hal yang harus dihindari, itu dari norma agama, Islam sudah jelas, boleh cerai tapi sangat dibenci, artinya harus dihindari, karena ada dampaknya tidak hanya pada keluarga besar yang bercerai tapi juga pada anaknya.”

Berdasarkan petikan wawancara, seperti ini membenarkan perceraian harus dihindari. Perceraian merupakan pilihan jika perselisihan suami dan istri tidak dapat diselesaikan. Bahkan itu bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah, menciptakan masalah lanjutan, seperti diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A sebagai berikut.

“Berdasarkan pengalaman dalam menangani masalah perceraian dan sudah memiliki keputusan tetap bercerai, akan muncul masalah lanjutan seperti masalah hak asuh anak, saling menggugat mengenai nafkah anak, masalah harta bersama (gono-gini), itulah kenapa masalah perceraian sangat dibenci dalam agama Islam.”

Saat ini, persepsi perempuan Melayu terhadap perceraian sudah mengalami perubahan. Berdasarkan wawancara mengenai persepsi perceraian sangat bervariasi, sangat tergantung pengalaman masa lalu, keluasan atau sempitnya persepsi mempengaruhi tindakan yang diambil dalam keputusan perceraian. Persepsi tentang perceraian dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, perceraian bukanlah sesuatu perbuatan yang tabu atau memalukan. Keputusan bercerai dianggap baik jika konflik yang berulang dalam keluarga tidak dapat diselesaikan. Salah seorang informan mengungkapkan bila terjadi perselisihan yang panjang dalam keluarga untuk memutuskan bercerai tidak perlu ada rasa takut dan malu. *Kedua*, perceraian merupakan



salah satu upaya menyelesaikan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Informan dalam penelitian ini sebagian besar mengatakan perceraian adalah solusi terbaik jika masalah jangka panjang tidak dapat diselesaikan. *Ketiga*, perceraian bukanlah hal yang buruk dan menakutkan. Munculnya persepsi ini mereka merasa sudah memiliki penghasilan sendiri dan menganggap mampu memenuhi kebutuhan dirinya. *Keempat*, perceraian merupakan hak perempuan yang diakui secara hukum untuk mengajukan gugatan cerai. UU No. 1 Tahun 1974 memberikan kesempatan kepada istri untuk menggugat suaminya di pengadilan agama. Secara umum, semua informan penelitian ini menunjukkan bahwa mereka telah lama mengetahui peraturan yang memberikan hak kepada perempuan untuk menggugat cerai suaminya.

Kelima, perceraian dapat menghapus aturan yang berbeda di antara pasangan, atau perceraian itu sendiri dapat dianggap sebagai bentuk kebebasan. Artinya dapat dikatakan pada umumnya mereka merasakan bebas dari kekuasaan suami dan kewajiban lainnya. Hasil penelitian Suryaningrum, (2019) tentang perceraian di kalangan perempuan perkotaan di wilayah metropolitan Jakarta menemukan bahwa sebagian besar mereka lebih menghargai hidup sendiri dari pada pernikahan yang tidak bahagia. *Keenam*, perceraian mengubah peran dan fungsi suami-istri dalam keluarga. Hal ini disebabkan perubahan status dari istri menjadi janda. Ketika terjadi perceraian, tidak ada kewajiban terkait dengan persoalan menjalankan kewajiban dalam keluarga, terutama mengurus dan melayani suami. *Ketujuh*, perceraian dipandang sebagai akibat dari perkawinan itu sendiri. Budaya perceraian menekankan gagasan bahwa pernikahan adalah pilihan hidup. Sebagai situasi di mana seseorang dalam hidupnya harus memutuskan apakah akan menikah atau tidak. Saat ini, perceraian dipandang sebagai konsekuensi dari pernikahan itu sendiri, dan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita diyakini pada akhirnya akan berujung pada perceraian.

Kedelapan, perceraian hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan agama. Semua informan yang diwawancarai dalam penelitian ini mengatakan perceraian adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara hanya melalui pengadilan. Bukti secara administrasi perceraian ini penting karena untuk keabsahan secara resmi bahwa mereka sudah bercerai dan memiliki akta autentik atas perceraian tersebut. Persepsi yang diungkapkan oleh informan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maliki & Mualifah, (2022) bahwa perceraian adalah perpisahan yang sah yang diakui oleh hukum yang berlaku.

Alasan Perempuan Melayu Menggugat Cerai

Banyak pasangan yang tidak mampu mempertahankan kelangsungan keluarga, penyebabnya tidak selalu sama. Perceraian jalan terakhir bagi pasangan menyelesaikan gejolak rumah tangga. Hasil wawancara sekaligus pengamatan terhadap informan yang telah bercerai dalam penelitian ini, alasan mengajukan gugatan perceraian terhadap suami tidak bersifat tunggal, peneliti dapat mengidentifikasi sebagai alasan mereka mengajukan gugatan sebagai berikut: *Pertama*, alasan ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu jenis kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau serabutan (Rozihan, 2020). Faktor penyebabnya adalah bentuk penyalahgunaan hak dan kewajiban sebagai suami, seperti diungkapkan informan sebagai berikut.

“Saya menikah di usia 21 tahun sudah dikarunia anak satu, menikah 2021 dan bercerai awal tahun 2023, usia pernikahan saya satu tahun lebih, saya bercerai gara-gara punya suami nganggur, udah nganggur tidak mau berusaha cari kerja. Kerjanya selalu marah-marah kalau di kasi tahu, tidak jaranganya kadang-kadang saya dipukul. Dari pada punya suami yang tidak bekerja lebih saya cerai.”

Bentuk penyalahgunaan ini ditunjukkan dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istri. Ini menunjukkan pertukaran yang tidak seimbang dalam kehidupan keluarga. Pertukaran sosial harus berlangsung secara adil, menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga. Usaha istri dalam mengurus anak dan menjalankan kewajiban sebagai istri harus dihargai dalam bentuk pemenuhan kebutuhan materi. Namun, jika tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan pertengkaran yang berujung perceraian. *Kedua*, alasan perselingkuhan. Perselingkuhan adalah ketika seseorang yang sudah memiliki pasangan melanggar norma yang menentukan tingkat keintiman emosional atau fisik dengan orang-orang di luar hubungan pasangannya (Rizky dkk., 2021). Faktor perselingkuhan merupakan faktor yang paling sering dialami oleh informan penelitian ini. Orang diselingkuhi oleh pasangannya cenderung tidak dapat diterima oleh pasangannya dan memutuskan untuk bercerai.

“Begitu saya tahu suami berselingkuh, kenal sama perempuan lain, sudah tidur bareng, saya tidak bisa maafkan dia, hari ini ketahuan selingkuh, malamnya saya langsung pulang ke rumah orang tua, saya angkut barang-barang saya semua, kalaulah masalah lain dia minum atau suka keluar malam, masih bisa saya tolerir. Lagipula anak saya udah besar, dulukan masih kecil, jadi saya masih berusaha untuk mempertahankannya. Sekarang anak *udah* besar, jadi tidak ada istilah maaf bagi dia, kalau dulu masih pikir panjang, kalau sekarang *udah* tidak lagi. Dua tahun tidak ada kejelasan dengan suami, maka saya berinisiatif coba gugat cerai di Pengadilan Agama.”

Dalam kasus perselingkuhan berdasarkan keinginan pasangan yang tidak terpenuhi, secara alami akan terjadi pertukaran yang tidak adil di antara pasangan tersebut. Mereka yang melakukan perselingkuhan mungkin menemukan diri mereka dalam situasi di mana hadiah tidak didistribusikan secara tidak adil atau tidak merata. Ketika seseorang melakukan pekerjaan mereka dengan baik, tetapi kebutuhan yang mereka inginkan tidak terpenuhi, mereka mendapati diri mereka mendapat bagian yang tidak adil dari imbalan yang menjadi hak mereka (Kalijaga, 2020). *Ketiga*, alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan yang dialami istri tidak diragukan lagi menyebabkan ketidakbahagiaan dan penderitaan fisik, seksual, dan mental. Situasi dan keadaan ini memaksa perempuan untuk mengalami kejatuhan dalam menghadapi KDRT dan memaksa mereka untuk memilih antara bercerai dan bertahan (Ismalia et al., 2022). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelampiasan kemarahan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, seperti yang dialami oleh informan yang mengungkapkan sebagai berikut.

“Pernikahan saya sudah berjalan bertahan 19 tahun. Saya sangat berharap suami saya berubah, tetapi harapan hanyalah harapan. Dia orang yang emosional, dia ingin menang sendiri, dia tidak mau mendengarkan yang saya katakan, dia keras hati, dia selalu mengatakan kata-kata kasar ketika dia marah, dia terkadang memukul saya, awalnya dengan kelakuannya itu saya



selalu mengalah, walaupun saya tidak melakukan kesalahan. Dia tidak setuju saya minta cerai, keluarga saya mendukung atas keputusan yang saya ambil. Saya sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakukannya itu. Daripada batin saya tersiksa lebih baik saya cerai.”

Teori pertukaran sosial juga dapat menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam keluarga. Dalam mempelajari teori pertukaran sosial, pertukaran tidak selalu diukur dengan nilai uang, karena dalam berbagai transaksi sosial selain aspek material juga terdapat pertukaran benda berwujud dan tidak berwujud. Itu termasuk cinta. Cinta bisa menjadi objek pertukaran yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga suami istri. Ketika upaya seorang wanita untuk membersihkan rumah dan membesarkan anak-anak bertemu dengan kekerasan daripada cinta, pertukaran yang tidak seimbang terjadi (Kalijaga, 2020). *Keempat*, alasan perselingkuhan terus menerus (konflik). Masalah rumah tangga adalah situasi problematis, ketidakcocokan antara suami dan istri, yang berujung pada konflik, dan pertengkaran antara dua orang (Musaitir, 2020). Konflik yang berkepanjangan dan terus menerus dalam keluarga menyebabkan suasana di rumah menjadi neraka dan keharmonisan antar pasangan tidak lagi terjamin. Pertengkaran bisa terjadi karena salah satu pasangan memiliki ego yang besar, yang semakin memperumit masalah. Kesalahpahaman muncul dari kurangnya pemahaman antara pasangan sehingga dapat menimbulkan konflik.

“Selama menikah tidak bahagia, berkelahi *terus*, lama berkelahi daripada baikan, misalnya baikan cuma sebulan, berkelahi sampai 3 bulan. Jadi memang *ndak* cocok dari sebelum nikah. Sebelum nikah kita pacaran, sebenarnya sudah dari pacaran saya itu udah mau putus, tapi karena dia dekat sama orang tua saya, jadi orang tua memaksa menikah sama dia. Sebenarnya saya *tak* mau menikah sama dia, dia *itu* sebenarnya bukan tipe yang saya inginkan.”

Dari sudut pandang teori pertukaran sosial, terkait fenomena yang dialami informan, kebahagiaan suami istri ini akan tercapai jika hubungan tersebut dilakukan secara seimbang antara pengorbanan dan penghargaan. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap individu, termasuk suami istri, hanya secara sukarela masuk dan hidup dalam hubungan sosial perkawinan selama hubungan itu memuaskan dan seimbang antara pengorbanan dan penghargaan. Hubungan berkembang yang mencerminkan saling timbal balik sekaligus membutuhkan pengorbanan dari kedua belah pihak (Kustini, 2021). Kemudian bila dilihat dari teori konflik Engels dan Marx, berasumsi bahwa keluarga dicirikan oleh perebutan kekuasaan, bahwa persaingan dan konflik itu ada, dan bahwa perempuan seringkali diposisikan sebagai subordinat. Dalam kata-kata Engels, gejala kewanitaan ini konon mengalami kekalahan bersejarah sebagai seorang wanita (Kustini, 2021). *Kelima*, alasan perbedaan visi dan misi. Penyebab pasangan suami istri yang sudah menikah kemudian memutuskan untuk bercerai tidak hanya di karenakan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, KDRT serta pertengkaran secara terus menerus/konflik kepanjangan, tetapi juga perceraian bisa juga terjadi karena adanya perbedaan visi dan misi atau mengingkari komitmen yang telah disepakati sebelum melangsung pernikahan.

“Ternyata mantan suami saya tidak menepati janjinya dan tidak bertanggungjawab dengan komitmen yang disepakati sebelum menikah. Saya langsung urus dan gugat perceraian dengan mantan suami ke Pengadilan Agama.”

Berdasarkan petikan wawancara dengan informan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perceraian yang terjadi bukan dikarenakan faktor internal dan eksternal masalah kehidupan rumah tangga mereka, tetapi lebih dikarenakan salah satu pihak dalam hal suami mengingkari kesepakatan yang sudah menjadi komitmen sebelum melangsung pernikahan. Atau dengan kata lain adanya perbedaan visi dan misi dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga, sehingga mengingkari komitmen awal yang sudah menjadi visi dan misi tersebut menyebabkan pernikahan menjadi rapuh dan sulit untuk dipertahankan berujung pada perceraian. Di sisi lain, menurut Hope dalam (Purba dkk., 2020), komitmen pernikahan, atau kesepakatan bersama, membantu suami dan istri saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga dapat saling beradaptasi dan mempertahankan pernikahannya.

Simpulan

Etnik Melayu Pontianak meskipun identik dengan Islam dan dalam kehidupan sehari-hari tetap taat dan religius dalam menjalankan adat dan hukum agamanya, terkait perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian, mengambil sikap perselisihan diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban akibat putusnya perkawinan.

Persepsi perempuan Melayu Pontianak yang bercerai tentang perceraian sangat bervariasi. Hal tersebut selain dipengaruhi latar belakang budaya juga pengalaman masa lalu yang bersangkutan. Alasan untuk menggugat perceraian dengan suami sangat beragam, sehingga dapat dipahami bahwa perbuatan perceraian dilakukan oleh pasangan suami istri sekarang ini diterima sebagai proses yang normal dan alami. Dengan demikian perceraian dalam masyarakat sebagai budaya. Perkawinan dianggap sebagai pilihan, dan perceraian adalah akibat dari perkawinan itu sendiri.

Untuk menekan angka perceraian yang meningkat, perlu adanya bimbingan dan konseling pranikah, menghindari pernikahan di umur muda, diharapkan pasangan yang akan menikah memiliki ketahanan dalam bidang spiritual, intelektual, emosional dan sosial dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sehingga dapat menghilangkan perbedaan pemikiran pasangan suami istri yang berujung perceraian, tetapi sudah tertanam suatu sikap yang menganggap bahwa pernikahan adalah ibadah, perceraian adalah bencana.

Daftar Rujukan

- Arifin, L. S. (2020). *Transformasi Sosial dan Perceraian (Studi Kasus Relasi Keluarga Muslim di Kota Bogor)*. (Doctoral master of thesis, Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- BPS Kota Pontianak. (2022). *Kota Pontianak dalam Angka*. <https://pontianakkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/125ffb2696a0108f62d7d6f0/kota-pontianak-dalam-angka-2022.html>
- BPS Kota Pontianak. (2023). *Kota Pontianak dalam Angka*. <https://pontianakkota.bps.go.id/publication/2023/02/25/125ffb2696a0108f62d7d6f0/kota-pontianak-dalam-angka->



2023.html

- Dukcapil. (2022). *Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Menurut Status Perkawinan*. <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/data/status-perkawinan>
- Fauzi, A. (2021). Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis terhadap Makna Perceraian). *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 55-62. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7542>
- Hasbullah, H. (2014). Islam dalam Bingkai Budaya Lokal (Kajian tentang Integrasi Islam dalam Budaya Melayu Riau). *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.24014/trs.v6i1.893>
- Hasmida, H. (2020). Faktor Meningkatnya Angka Perceraian di Aceh Singkil. *Jurnal Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(1), 128–148. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i1.59>
- Ismalia, A. N., Komariah, S., & Sartika, R. (2022). Resiliensi Istri Korban KDRT: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(4), 1211-1216.. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1006>
- Jaro'ah, S. (2023). "Tak Lagi Sama": Pergeseran Makna Pernikahan pada Ibu Muda yang Bercerai. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 9(1), 27–34. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i1.1155>
- Kalijaga, D. S. & M. A. (2020). *Teori Pertukaran Sosial dalam Perilaku Kelompok*. Eureka Media Aksara.
- Kustini, K. (2021). *Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Agama dan Masyarakat, Perempuan, Keluarga, dan Perubahan Sosial*. LIPI Press.
- Maliki, I. A., & Mualifah, L. (2022). Persepsi Pelaku Perceraian terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14089>
- Mas'udah, S. (2023). *Sosiologi Keluarga, Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga*. Prenada Media Group.
- Musaitir, M. (2020). Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Hikam: Jurnal Hukum Keluarga*, 12(2), 153–176. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2>
- Najichah, N. (2020). Implikasi Inisiatif Perceraian terhadap Hak Nafkah Istri. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(1), 42–60. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>
- Purba, N. N., Mariyanti, S., & Safitri, S. (2020). Perbedaan Jenis Komitmen Pernikahan Antara Suami dan Istri yang Telah Menjalani Pernikahan di Atas Lima Tahun. *Jurnal JCA Psikologi*, 1(2), 140–146. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jpsy/article/view/121>
- Rizky, R., Shaleha, A., & Kurniasih, I. (2021). Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan Unfaithfulness: Scientific Exploration of Infidelity. *Buletin Psikologi*, 29(2021), 218–230. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>
- Rozihan, M. S. (2020). Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi). *Proseding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissila (KIMU) Klaster Humaniora, April dan Oktober*, 29–44.

- Salsabila, G., & Rofi, A. (2022). Analisis Konteks Wilayah terhadap Perceraian di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>
- Sari, V. M. (2018). *Gambaran Umum Perceraian di Kota Pontianak (Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2017)*. (Doctoral of thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak). <http://repository.unmuhpkn.ac.id/id/eprint/795%0A>
- Suryaningrum, N. (2019). Determinan Perceraian di Jakarta Timur Tahun 2014 (Studi Data Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri). *Forum Ilmu Sosial*, 46(2), 128–141. <https://doi.org/doi.org/10.15294/fis.v46i2.19627>
- Tomi, T. (2017). *Asal Mula Orang Melayu Pontianak*. Pontianak: Tom & Book Publishing.
- Uruzzaman, F. (2017). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak. *E-Jurnal Gloria Yuris Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, 6(1), 1-5. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22648>
- Zakiyudin, A. (2022). *Perkawinan dan Perceraian PNS*. Deepublish.